



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Magelang)

Divya Triana Rahmawati¹, Intan Rahayu², Elyassin Firdaus³, Bagus Fajar Ardiyanto⁴, Syifaa Afelyna Suryoputri⁵

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: divya.triana.rahmawati@students.untidar.ac.id,

intan.rahayu@students.untidar.ac.id, elyassin.firdaus@students.untidar.ac.id,

bagus.fajar.ardiyanto@students.untidar.ac.id, syifaasuryoputri@untidar.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study focuses on the judge's considerations in Magelang District Court Decision Number 14/Pdt.G/2025/PN Mgg regarding a lawsuit that was dismissed on the grounds of being premature due to ongoing criminal proceedings. The case relates to a loan dispute involving a truck as collateral, which also involved fraud and negligence on the part of the financing party, resulting in losses for the plaintiff. The research was conducted using a normative legal method with a legislative approach as well as a case approach through a literature study. The results of the study show that the panel of judges' decision was not entirely in line with the principle of prejudicial geschil, which allows for the suspension of criminal cases for the sake of resolving civil disputes. Furthermore, when viewed from John Rawls' theory of justice, the judges' decision in this case also did not reflect substantive justice, as it could increase the losses of the weaker party, namely the plaintiff. Therefore, court decisions should not only consider legal certainty, but also protect justice for all parties.

Keywords: *Premature Lawsuit, Principle of prejudicial geschil, Rawlsian Justice*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg terkait gugatan yang tidak dapat diterima dengan alasan gugatan prematur karena adanya proses pidana yang masih berjalan. Kasus tersebut berkaitan dengan sengketa pinjaman yang menjaminkan sebuah truk sebagai objek jaminan yang juga melibatkan penipuan serta kelalaian pihak pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim tidak sepenuhnya sejalan dengan asas prejudicial geschil yang memungkinkan penangguhan perkara pidana demi penyelesaian sengketa perdata. Kemudian, apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, putusan hakim dalam kasus tersebut juga kurang mencerminkan keadilan substantif, karena dapat memperbesar kerugian pihak yang paling lemah, yaitu penggugat. Sehingga, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja, tetapi juga harus melindungi keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: *Gugatan Prematur, asas prejudicial geschil, keadilan John Rawls*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berarti segala perbuatan harus berdasarkan hukum dan memiliki akibat hukum. Menurut J.C.T Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H, *"Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu"* (Kansil, 1986). Hukum pidana sebagai salah satu subsistem hukum yang merupakan *"keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut"* (Tomalili, 2019). Adapun hukum perdata yang juga menjadi subsistem hukum, yaitu *"segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan"* (Nugroho, 2017)

Dalam kasus-kasus tertentu, terkadang persinggungan perkara pidana dengan perkara perdata dapat terjadi. Artinya, perbuatan yang dilakukan seseorang tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum perdata, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum pidana, begitupun sebaliknya, sebagai contoh, tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan berkaitan dengan konflik perdata, karena menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat. Pelaku penipuan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Misalnya, dalam *"pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, mengatur tentang sanksi yang dikenakan terhadap *"setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang"* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2024).

Persinggungan antara tindak pidana penipuan dengan perkara perdata dalam konteks penipuan berarti bahwa para korban memiliki hak untuk meminta kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindakan pelaku, sehingga dapat mengajukan gugatan perdata. Tindakan yang bisa diambil mencakup pemberian ganti rugi untuk kerugian lainnya atau pengembalian aset yang telah hilang. Dalam satu hari, dua jenis proses hukum dapat berlangsung, yang mungkin memicu rasa ketidakpuasan dan kekecewaan hukum di antara semua pihak yang terlibat, terutama bagi para korban. Proses hukum yang tidak tuntas dapat menguras tenaga dan sumber daya korban, sehingga kemampuan mereka untuk mendapatkan keadilan menjadi semakin terbatas (Gaol, 2023).

Seperti pada kasus yang terjadi di Magelang, awalnya pada tahun 2022, penggugat 3 membutuhkan uang untuk investasi, sehingga berencana melakukan utang. Namun, penggugat 3 pada saat itu belum memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman kredit. Kemudian salah satu teman penggugat 3 yaitu tergugat 3 yang mengetahui kebutuhan penggugat 3 dan mengenalkannya ke tergugat 2 yang merupakan pegawai PT. Mandiri Utama Finance cabang Magelang sekaligus kakak ipar dari tergugat 3. Kemudian tergugat 2 membantu agar penggugat 3 bisa

melakukan pinjaman ke PT. Mandiri Utama dengan menjaminkan BPKP kendaraan merek Mitsubishi (truk), dengan pinjaman sebesar 50 juta dan angsuran sebesar 2,4 juta selama 3 tahun (bisa tunai/transfer). Selama 1 tahun pinjaman, penggugat langsung ingin melunasi, tapi tergugat 2 tidak bisa dihubungi atau ditemui. Upaya melunasi sudah dilakukan 3 kali hingga lunas pada bulan Desember 2024, namun BPKB belum juga dikembalikan.

Januari 2025, Dept Collector atas suruhan tergugat 1 datang ke penggugat untuk melihat keadaan objek jaminan, dan memberi tahu penggugat bahwa ada tagihan sebesar 300 juta dengan angsuran 3 juta selama 3 tahun (atas nama tergugat 3), dan sudah terjadi 2 kali keterlambatan angsuran. Penggugat 3 keberatan akan hal itu, karena penggugat 3 tidak tahu menahu tentang pinjaman atas nama tergugat 3 tersebut. Setelah itu barulah para penggugat mendapatkan informasi bahwa tergugat 2 telah dipecah dari PT. Mandiri Utama karena dugaan Penipuan atau Penggelapan dan sedang melalui proses penyelidikan. Kemudian para penggugat menemui Head Collection tergugat 1 untuk melihat salinan perjanjian kredit, yang oleh tergugat 1 tidak diberikan. Tergugat 1 hanya menyatakan bahwa angsurannya macet dan bila terus begitu objek jaminan akan dieksekusi. Akibat dari tindakan tergugat 1 merugikan para penggugat, karena perjanjian dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan para penggugat sehingga perjanjian tersebut tidak sah.

Kasus ini menarik karena gugatan menjadi prematur ketika ada proses hukum lain (pidana) yang sedang berjalan, tetapi dalam kasus ini kepentingan para pihak atas haknya dapat hilang jika tetap mengikuti prosedur acara pidana yang berlarut larut dan berkepanjangan. Sehingga memunculkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg yang menyatakan gugatan prematur dengan hukum acara perdata dan apakah pertimbangan hakim yang menilai gugatan prematur akibat adanya proses pidana secara bersamaan dapat dibenarkan jika dilihat dari aspek keadilan menurut John Rawls. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg yang menyatakan gugatan prematur dengan ketentuan hukum acara perdata. Serta untuk menilai pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan prematur akibat adanya proses pidana yang berjalan secara bersamaan ditinjau dari aspek keadilan menurut John Rawls bagi para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul. Analisis dilakukan dengan cara meneliti, menguraikan, dan mengklasifikasikan berbagai peraturan perundang-undangan maupun regulasi, serta putusan pengadilan yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada titik pertemuan antara hukum perdata dan hukum pidana, khususnya dalam konteks putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia (Widiarty, 2024). Pengumpulan data dilakukan dengan studi

kepastakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data di dapat dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang relevan dengan permasalahan antara ranah hukum perdata dan hukum pidana dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Selanjutnya, data yang terkumpul di analisis dengan menerapkan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang kami temukan adalah sebagai berikut:

Kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg yang menyatakan gugatan prematur dengan hukum acara perdata

Gugatan Para Penggugat Prematur memiliki dasar hukum untuk dikabulkan, sehingga kebenaran materi gugatan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh, dan untuk gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontoankelijkverklaard*). Majelis Hakim perdata berpendapat bahwa perkara ini membutuhkan adanya putusan pidana terlebih dahulu sebagai landasan kepastian hukum, sebab objek sengketa perdata dalam perkara *aquo* bergantung pada fakta pidana.

Hal ini sejalan dengan asas "*hakim pidana lebih dahulu*" (*le primauté de la loi pénale*), di mana putusan pidana berfungsi sebagai *prejudiciële* (putusan pendahuluan) yang wajib ada sebelum Majelis Hakim perdata dapat menjatuhkan putusan dalam perkara perdata. Dalam kasus ini, hakim memberikan pertimbangan yang konsisten dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 63 K/Pdt/1987, yang menegaskan bahwa apabila suatu perkara sedang dalam proses pidana, maka gugatan perdata atas objek yang sama dianggap prematur sampai terdapat putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Dalam kasus ini, putusan hakim berlainan dengan asas *prejudicieel Geschil* yang menerangkan bahwa "*apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*". Ketentuan ini tercantum dalam "Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956" (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Mengajukan Sengketa Perdata Ke Pengadilan Negeri, 1956). Menurut Fockema Andrea, *Prejudicieel Geschil* diartikan sebagai sengketa yang harus diputus terlebih dahulu dan kemudian menjadi dasar bagi perkara lain yang menyusul. Di Indonesia, aturan mengenai *prejudicieel geschil* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980, 1980). Dalam SEMA tersebut, "*Prejudiciel geschil ini ada yang merupakan suatu question prejudicielle a l'action dan ada yang merupakan suatu question prejudicielle au jugement. Question prejudicielle a l'action adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP); dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana. Question prejudicielle au*

jugement menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menengguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya". Dengan demikian, apabila proses pidana bergantung dari hasil pemeriksaan perkara perdata, maka jalannya perkara pidana harus menunggu putusan sengketa perdata terlebih dahulu (Amiruddin et al., 2021).

Apabila setiap perbuatan yang sedang dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana sebenarnya status hukum perdatanya masih berkaitan, (misalnya penguasaan, kepemilikan, perjanjian, atau hak waris), maka berjalan prinsip hakim pidana tidak diperbolehkan mengambil alih kewenangan atau mendahului yang seharusnya menjadi ranah dari hakim perdata (Putri & Parlindungan, 2025). Dalam hal pinjaman bank, kelalaian pihak bank dalam memverifikasi identitas peminjam maupun objek jaminan merupakan persoalan perdata yang berdiri sendiri, meskipun terdapat unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan pihak ketiga. Oleh karena itu, menunda perkara perdata dengan alasan menunggu putusan pidana dapat dianggap tidak tepat, sebab aspek kelalaian bank tidak sepenuhnya bergantung pada putusan pidana.

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg yang menilai gugatan prematur akibat adanya proses pidana secara bersamaan jika dilihat dari aspek keadilan menurut John Rawls

Ditinjau dari teori keadilan menurut John Rawls pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam perkara a quo, penggugat berada dalam posisi paling dirugikan. Meskipun ia terlibat dalam kasus tersebut, ia kehilangan asetnya, yaitu sebuah truk, dan tidak memiliki cara efektif untuk menyelesaikan masalah perdata karena gugatan tersebut bergantung pada proses pidana yang tidak pasti. Jika hakim mempertimbangkan prinsip keadilan Rawls, pengadilan harus menyadari bahwa menunggu kasus pidana yang belum selesai dan tidak jelas kapan akan berakhir adalah metode yang memperlambat tercapainya keadilan sejati (Parloindungan et al., 2024).

Menurut Rawls, Semua individu seharusnya mempunyai kebebasan dasar yang sama terkait hak-hak terpenting, termasuk akses terhadap keamanan dan perlindungan hukum. Gagasan ini berarti bahwa prosedur hukum seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk memiliki hak-hak dasarnya, bahkan jika proses hukum lainnya, seperti kasus pidana, masih berlangsung. *Justice as fairness* menekankan bahwa hukum yang adil harus melindungi hak-hak ini agar tidak dirusak oleh formalitas yang menunda perlindungan hukum bagi mereka yang paling terdampak. Prinsip ini ditekankan dalam literatur Rawls, yang menyatakan bahwa keadilan berupaya mengatasi ketegangan antara kebebasan dan kesetaraan dalam struktur sosial yang adil (Sunaryo, 2022).

Selain itu, Rawls memperkenalkan *difference principle*, yang menyatakan bahwa Ketidakmerataan sosial hanya dapat dianggap sah jika ketidakmerataan itu memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling sulit. Dalam kasus ini, menolak klaim hanya karena dianggap prematur tanpa menawarkan mekanisme

perlindungan lain dapat memperburuk konsekuensi bagi penggugat, yang merupakan pihak yang paling terdampak, sementara pihak lain, seperti kreditur, dapat mempertahankan posisinya tanpa menghadapi konsekuensi yang proporsional. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang hanya berfokus pada aspek formal prosedural tampak kurang memenuhi prinsip *justice as fairness* karena tidak meminimalkan dampak ketidakadilan yang dialami oleh pihak paling lemah (Hanifah et al., 2025).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim untuk menolak gugatan dengan alasan prematur tidak sepenuhnya mencerminkan konsep keadilan menurut Rawls. Pertimbangan ini lebih berfokus pada prosedur formal daripada memberikan perlindungan nyata kepada pihak yang paling dirugikan. Prinsip keadilan sebagai kewajiban mengharuskan pembuatan aturan dan penerapan hukum secara adil bagi setiap individu, terutama mereka yang berada dalam posisi terlemah.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu Pertimbangan hakim harus selalu dilihat dari berbagai sisi. Dalam kasus Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg, hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat prematur karena gugatan diajukan bersamaan dengan proses pidana. Majelis hakim menilai perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg membutuhkan fakta-fakta pidana. Sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontoankelijklverklaard*). Namun disisi lain, berdasarkan asas *prejudicieel Geschil*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 yang menerangkan bahwa apabila terjadi proses pidana dan perkara perdata secara bersamaan, maka proses pidana dapat ditangguhkan. Selain itu, jika dilihat dari aspek keadilan menurut John Rawls, putusan hakim pada kasus tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena justru putusan tersebut semakin merugikan pihak yang lemah. Hakim seharusnya tidak serta-merta melihat dari sisi formal hukum tetapi juga mempertimbangkan keadilan. Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg terdapat unsur jaminan dan perjanjian yang harus dibuktikan. Syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi karena Tergugat III bukan orang sah untuk membuat perjanjian dengan menjaminkan truk milik Penggugat dan dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, P., Khaerani, R., & Purnomo, C. E. (2021). Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(1), 57–65. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.71>
- Gaol, S. L. (2023). Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim). *UNES LAW REVIEW*, 6(1), 4056–4067. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Hanifah, N. L., Alya, R., Amalia, T., & Kuncara, A. B. (2025). Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum

- Indonesia. LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language, 2(1), 228-232.
- Parloindungan, G. T., Suci, A. M., Fazira Arisma, T., & Putri, S. K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Hukum Perdata di Indonesia. JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW UNIVERSITAS SUMATERA BARAT, 2(2), 89-98.
- Putri, A. B., & Parlindungan, G. T. (2025). Keududukan Perkara Perdata Sebagai Prajudisial dalam Proses Pidana: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung. JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW UNIVERSITAS SUMATERA BARAT, 3(1), 29-36.
- Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. Jurnal Konstitusi, 19(1), 1-22. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Mengajukan Sengketa Perdata Ke Pengadilan Negeri, Pub. L. PERMA No. 1 Tahun 1956, Indonesia (1956).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980, Pub. L. SEMA Nomor 4 Tahun 1980, Indonesia (1980).
- Kansil. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Nugroho, B. D. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Refika Aditama.
- Tomalili, R. (2019). Hukum Pidana. Deepublish.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media.